

**UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK MELALUI
KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN MAGETAN: Analisis
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 14 Tahun 2022 Tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Salma Wulandari; Moh. Indra Bangsawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pemerintah memberikan keamanan yang jelas pada anak dengan memenuhi hak mereka untuk memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan. Bentuk identitas anak disebutkan di dalam Pasal 27 UU Perlindungan Anak yang dituangkan dituangkan dalam akta kelahiran. Namun penerbitan akta tidak cukup untuk membuktikan keabsahan identitas seseorang. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah Indonesia mengupayakan perlindungan kepada anak melalui kartu identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian mencakup data primer dengan mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan KIA sebagai upaya memenuhi hak atas identitas anak di Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Disdukcapil Magetan telah berjalan dengan cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelaksanaannya telah memenuhi indikator implementasi yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya program KIA yakni, Sosialisasi, layanan keliling jemput bola, kerjasama dengan beberapa pihak, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Meskipun program ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan yang dialami seperti faktor jaringan dan di dalam peraturan KIA belum memuat sanksi bagi masyarakat yang tidak memilikinya.

Kata Kunci: kartu identitas anak, pelayanan publik, hak identitas anak

Abstract

The government provides clear security for children by fulfilling their right to identity and citizenship status. The form of a child's identity is

mentioned in Article 27 of the Child Protection Law, which is outlined in a birth certificate. However, the issuance of a deed is not enough to prove the validity of a person's identity. Through Minister of Home Affairs Regulation No. 2/2016 on Child Identity Cards, the Indonesian government seeks to protect children through identity cards. This study aims to determine and examine the issuance of Child Identity Cards in Magetan Regency. The approach method used is empirical juridical which is descriptive in nature. The research data sources include primary data by collecting data directly at the research location using interview techniques and secondary data through literature studies by examining books, journals and laws and regulations related to this research. The results of this study show that the implementation of the KIA policy as an effort to fulfill the right to identity of children in Magetan Regency carried out by Disdukcapil Magetan has been running quite well and has increased every year. The implementation has fulfilled the implementation indicators which include aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Some factors that support the implementation of the KIA program are socialization, ball pick-up mobile services, cooperation with several parties, and dissemination of information through social media. Although this program has been running well, there are still obstacles experienced such as network factors and the KIA regulation does not yet contain sanctions for people who do not have it.

Keywords: child identity card, public service, child identity rights

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan harta yang berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Setiap anak yang lahir merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan patut dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Anak menyanggah hak serta kewajiban yang selayaknya dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak merupakan harapan bangsa sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satunya dengan adanya instrumen hukum yang mengatur perihal perlindungan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak.

Oleh sebab itu kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan pada anak atas hak identitasnya dan anak bisa memperoleh pelayanan publik dengan maksimal serta memenuhi hak konstitusi warga negaranya. Dalam rangka mencapai hak-hak terbaik bagi anak, hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pengumpulan data, perlindungan, dan layanan publik. KIA ini diperuntukkan bagi setiap anak Indonesia yang usianya masih di bawah 17 tahun dan belum menikah. Di mana dalam pelaksanaannya, Dinas menerbitkan KIA menjadi dua jenis, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang satu hari. Penerbitan KIA untuk anak yang baru lahir akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran dengan persyaratan yang meliputi akta kelahiran asli dan salinan, kartu keluarga asli, dan kartu identitas asli kedua orang tua.

Sementara pelaksanaan KIA di Kabupaten Magetan telah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan banyaknya tingkat kelahiran di Kabupaten Magetan saat ini kemudian mengingat kembali bahwa pada kenyataannya kebijakan baru yang dikeluarkan Permendagri ini masih belum memiliki sanksi yang mengatur, meskipun begitu KIA tetap bersifat wajib dimiliki oleh anak agar hak konstitusional warga negaranya dapat terpenuhi. Oleh sebab itu untuk merealisasikan tujuan pemerintah pada program penerbitan KIA perlu adanya pelayanan administrasi publik yang berkualitas sehingga dalam kinerjanya dapat efektif dan efisien untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memakai data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data yang dikerjakan menggunakan teknik studi kepustakaan berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media massa, yang berhubungan dengan penelitian ini. Dilanjutkan dengan metode penelitian lapangan dengan tektik wawancara sebagai data penunjang. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Indonesia

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak negara berkewajiban untuk menyegerakan terpenuhinya hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak kelahiran mereka yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Anak merupakan manusia yang berada di tahap berkembang baik fisik maupun psikisnya, oleh karena itu pribadi mereka terbilang masih lemah, belum dewasa, dan perlu perlindungan, sehingga negara, pemerintah, penduduk sekitar, keluarga, dan orang tua memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan perlindungan anak.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian Pasal 28 D ayat (4) menyatakan “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Selain itu, hak identitas untuk anak juga dibuat dalam Pasal 27 (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri” setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran

Penerbitan akta kelahiran saja tidak cukup untuk membuktikan keabsahan identitas seseorang, karena akta kelahiran pada dasarnya sekedar dapat memberikan kedudukan hukum kepada seorang anak. Akta kelahiran semata-mata hanya menunjukkan status hukum dan kewarganegaraan seseorang.¹ Negara Indonesia menjamin hak setiap warganya dan memastikan bahwa mereka

¹ Elina Aryanti, “Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)” Dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hal 3.

memperoleh perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum. Hal ini juga melibatkan kewajiban pemerintah untuk melengkapi setiap penduduknya dengan memberikan identitas kependudukan yang terhubung dengan SIAK dan berlaku secara nasional.

Upaya tertib administrasi kependudukan dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, sebetulnya menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan mengenai penetapan status pribadi dan hukum setiap kejadian kependudukan dan peristiwa penting yang dijumpai oleh masyarakat Indonesia yang keberadaannya baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat, lengkap, dan tertata rapi serta mendukung pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka kepentingan pelayanan publik, administrasi kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mencatat dan mengelola setiap peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang terjadi.²

Maka dari itu, pemerintah melalui program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku semenjak awal tahun 2016 berupaya untuk mendukung, melindungi, dan membela hak-hak anak. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan program kebijakan nasional dalam menerbitkan KIA yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Diterbitkannya peraturan ini merupakan satu dari berbagai bentuk kebijakan pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Permendagri

² Untung Sri Hardjanto, Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, Juni 2019, hal. 302

mengatur persoalan terkait KIA, berupa persyaratan, prosedur atau tata cara, elemen yang tercantun di dalamnya, dan lain sebagainya.

Permendagri mendefinisikan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota yang membuktikan identitas anak di bawah umur yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Permendagri pun menguraikan program KIA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pendataan, dan perlindungan dalam upaya melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, terkhususnya pada anak di bawah umur. Sehubungan dengan ini, artinya negara bertanggung jawab dan menjadi pelindung bagi anak-anak berusia antara nol hingga 17 tahun. KIA diperuntukkan bagi anak di bawah usia lima tahun yang diterbitkan berbarengan dengan diterbitkannya akta kelahiran, anak usia lima sampai tujuh belas tahun, dan anak Indonesia yang baru saja kembali dari luar negeri.

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan identitas diterangkan oleh hukum islam melalui hak pemeliharaan atas keturunan/nasab atau *Hifz al-nasl*. Kejelasan nasab seorang anak sangat diperlukan di dalam hal waris dan pernikahan. Penghormatan terhadap jati diri anak termasuk ketika anak diangkat atau diadopsi oleh seseorang maka tidak boleh sampai anak tersebut kehilangan asal-usul keturunannya. Seperti dalam hal pernikahan dan warisan, Islam selalu memprioritaskan menjaga kekerabatan. Akibatnya, anak angkat dalam Islam tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak kandungnya. Meskipun demikian, Islam sangat menjunjung tinggi pengawasan serta perlindungan terhadap anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan khusus.³ Kemudian mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan. Pendapat jumhur Mahzhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya perkawinan yang sah.⁴ Mengenai status anak di luar perkawinan yang semestinya adalah anak

³ Roykha Adi Panama dan Marisa Kurnianingsih, "Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak di Sragen", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No1, April 2023, hal. 122

⁴ Fitria Nurmalisa, Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), 2017, hal. 29

tersebut tetap menjadi anak sah secara hukum dan tidak dibebani atas dosa kedua orang tuanya serta berhak mendapatkan pemeliharaan dan warisan seperti yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah.⁵

Dalam proses pembuatan dan pencatatan identitas anak seperti akta kelahiran dan kartu identitas, anak yang telah lahir di luar pernikahan atau pun anak yang telah diadopsi oleh orang tua angkat mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum dan diakui oleh negara. Memiliki identitas merupakan hak seorang anak, sehingga apa pun kondisi anak apabila orang tuanya menikah secara siri, hanya memiliki ibu saja, anak di luar pernikahan atau tidak diketahui keberadaan orang tua dari anak tersebut, anak tetap berhak mendapatkan identitas diri. Dalam hal ini anak tetap dapat dibuatkan akta kelahiran namun di dalamnya hanya tertera nama ibu saja dan dianggap hanya memiliki orang tua tunggal. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut anak diluar kawin tetap bisa mendapatkan akta kelahiran dan kartu identitas anak meskipun tidak melampirkan persyaratan buku nikah atau kutipan akta perkawinan.⁶

Penerbitan Kartu Identitas Anak ini tentu saja memiliki tujuan mendorong pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, menjadi bentuk dari usaha negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis mengetahui bahwa tidak ada sanksi administratif atau bentuk sanksi lain yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan program KIA secara merata dan mencapai target yang diinginkan tentu saja memerlukan kinerja pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan pada setiap daerah Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menetapkan produk hukum atau peraturan daerah yang dirumuskan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan yang telah berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

⁵ Muhammad Zaun dan mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta, 2005, hal. 65

⁶ Ibid. Fitria Nurmalisa, hal. 69

3.2 Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Magetan

Data berikut ini akan menunjukkan proporsi kepemilikan KIA dari tahun 2022 hingga 2023 sebagai data pendukung pernyataan bahwa target yang diperoleh telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1. Data Kepemilikan KIA Dari Tahun 2022 Hingga 2023 Di Kabupaten Magetan

Nama Kecamatan	Sudah Memiliki Kia			
	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jiwa	Wajib KIA	Jiwa	Wajib KIA
Poncol	5.820	6.266	6,030	6.451
Parang	7.687	8.672	8,008	8.928
Lembeyan	6.919	8.355	7,305	8.568
Takeran	7.054	8.211	7,447	8.442
Kawedanan	7.491	8.269	7,789	8.503
Magetan	8.480	9.545	8,866	9.812
Plaosan	10.064	11.243	10,414	11.523
Panekan	10.146	12.169	10,724	12.253
Sukomoro	5.523	6.595	5,867	6.743
Bendo	7.419	8.222	7,784	8.407
Maospati	8.444	9.348	8,770	9.608
Barat	5.093	6.109	5,380	6.259
Karangrejo	4.331	4.980	4,566	5.046
Karas	7.821	9.068	8,130	9.355
Kartoharjo	4.312	5.026	4,609	5.125
Ngariboyo	7.428	8.371	7,689	8.566
Nguntoronadi	4.012	4.433	4,136	4.530
Sidorejo	5.512	6.058	5,688	6.215
Kab. Magetan	123.556	140.940	129,202	144.534

Sumber: Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2022-2023.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian diatas kita dapat mengetahui bahwa implementasi KIA di Kabupaten Magetan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan. Dikeluarkannya Perbup Magetan No. 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi dan Pencatatan Sipil juga merupakan satu diantara banyaknya usaha yang dijalankan pemerintah dalam meningkatkan taraf layanan Adminduk di Kabupaten Magetan. Dengan mempermudah pola pelayanan pengerjaan dokumen kependudukan dan melakukan pelayanan melalui terjun ke lapangan kepada masyarakat, serta didukung melalui adanya inovasi-inovasi baru

yang tertera di Peraturan Bupati tersebut semakin menjamin terlaksananya program KIA di Kabupaten Magetan. Beberapa inovasi pelayanan KIA dari Disdukcapil Magetan dan inovasi yang tercantum di dalam Perbup Kabupaten Magetan No. 14 Tahun 2022, yaitu: (1) Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol), (2) Pelayanan Sabtu Tuntas, (3) Cetak KIA Tanpa Permohonan (Cak Temon), (4) Berkah Usai Melahirkan, Hari Bahagia Dapat KIA, Akta dan Kartu Keluarga (BUAH HATIKU), (5) Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA (PAKTUWA)

KIA berlaku sejak lahir hingga anak tersebut diwajibkan untuk membuat dan memiliki KTP. Setiap anak harus memiliki KIA agar dapat mengakses layanan publik secara mandiri. Selain digunakan sebagai bukti identitas resmi, manfaat lain dari KIA yang dirasakan anak antara lain:⁷

1. KIA diperlukan untuk syarat pendaftaran sekolah
2. Sebagai syarat mengurus perbankan, saat anak ingin memiliki tabungan sendiri
3. Sebagai persyaratan mendaftar BPJS;
4. Mengurus klaim asuransi. Jika seorang anak mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia, KIA menjadi alat untuk mengidentifikasi dan juga mengurus klaim kesehatan;
5. Digunakan dalam pengurusan keimigrasian;
6. Mencegah perdagangan anak (*trafficking*).

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Melalui KIA di Kabupaten Magetan, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Banyak faktor yang mendukung pelaksanaan kartu identitas untuk anak di Kabupaten Magetan diantaranya, SDM yang memadai dan berkompeten, anggaran yang cukup, serta sarana prasarana yang menunjang menjadikan prosedur pengerjaan KIA berjalan secara lancar. Faktor sosialisasi dan jemput bola yang dilakukan oleh aparat Disdukcapil Mageran kepada masyarakat desa

⁷ Dispenduk.magetan.go.id, Rabu 9 Juni 2021, "Urus KIA, "Dapatkan Manfaatnya Dapatkan Diskonnya!", dalam <https://dispenduk.magetan.go.id/urus-kia-dapatkan-manfaatnya-dapatkan-diskonnya/> diunduh Kamis, 18 Januari 2024 pukul 19:53.

dan sekolah-sekolah juga sangat mempermudah mereka mendapatkan pelayanan KIA.

Penyaluran informasi dengan memanfaatkan media sosial berbasis *online* dan media cetak juga menjadi faktor pendukung dalam penyebaran informasi kartu identitas anak. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga juga memberikan nilai tambah dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA. Kerja sama yang dimaksud seperti beberapa toko, mitra usaha dan tempat pariwisata.

2. Faktor Penghambat

Dilihat dari banyaknya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan untuk menyukseskan terpenuhinya hak anak melalui KIA, dalam hal ini penulis hampir tidak menemukan hambatan selama berjalannya pembuatan KIA. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa, “Insyaallah kalau KIA kita tidak kesulitan karena kita sudah tercapai tergetnya termasuk dari sumber daya manusianya, anggarannya, sarana dan prasarananya kita sudah tercukupi. Mungkin di saat kita melakukan pelayanan keliling jemput bola ke sekolah, faktor yang menghambat kadang ada di jaringan, tetapi tidak terlalu menjadi masalah karena pembuatan KIA bisa dilakukan secara *offline* selagi tidak melakukan foto identitas. Karena apabila jaringannya *error* dan siswa tidak membawa foto identitas 3x4, kita sedikit kesulitan untuk melakukan foto di tempat. Tapi kalau jaringannya lancar dan siswa ada yang tidak membawa foto identitas, kita bisa langsung melakukan foto di tempat dengan background menyesuaikan tanggal lahir.”

Data kependudukan untuk program KIA telah terintegrasi secara luas di tingkat nasional. Namun, pada kenyataannya fungsi KIA belum bisa diterapkan di seluruh layanan publik dan sektor pemerintahan di Kabupaten Magetan. Sebagai contoh, pada saat mendaftar sekolah, KIA tidak sepenuhnya menggantikan persyaratan akta kelahiran karena beberapa sekolah masih mencantumkan syarat kartu keluarga dan akta kelahiran. Kemudian, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan belum membuat aturan resmi perihal KIA dijadikan sebagai persyaratan yang wajib untuk pendaftaran sekolah. Terlebih, pihak Disdukcapil tidak mengharuskan peraturan sekolah harus memakai KIA, Disdukcapil hanya memberikan himbauan saja.⁸

⁸ Noor Endah F., *Op. Cit.*, *Wawancara Pribadi*, 2023.

Selanjutnya, penulis juga menemukan bahwa peraturan KIA tidak memberikan sanksi administrasi maupun jenis hukuman lain kepada masyarakat yang tidak memilikinya. Pola pikir masyarakat dalam mematuhi peraturan KIA secara tidak langsung terkena dampak dari ketiadaan sanksi. Hasil wawancara penulis bersama dengan orang tua dari anak perihal tingkat ketaatannya terhadap KIA, mengatakan bahwa, “saya pribadi setuju dan taat dengan aturan mengenai KIA tersebut dan segera mengurus untuk membuatnya karena identitas anak itu sangat penting dan diperlukan sampai nanti anak bisa mendapatkan kartu tanda penduduk ketika sudah dewasa 17 tahun.”⁹ Kemudian dilanjut hasil wawancara bersama dengan orang tua lainnya mengatakan, “Jadi pembuatannya itu kebetulan waktu ada kebijakan baru itu keduanya (anak) dibuatkan bersama-sama, kadang peruntukannya pada saat si kecil mendaftar sekolah juga diperlukan KIA. Jadi, kita tetap taat pada aturan tersebut karena KIA untuk pengabsahan identitas anak.”¹⁰

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan orang tua yang memiliki anak usia di antara nol sampai kurang dari 17 tahun, peneliti mengetahui bahwa meskipun Peraturan mengenai KIA tidak memiliki sanksi yang mengatur, program pelayanan KIA sebagai upaya terpenuhinya hak identitas anak di Kabupaten Magetan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil serta instansi terkait tetap dilaksanakan dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih belum maksimal karena dilihat melalui tabel kepemilikan KIA pada tahun 2023 masih ada sejumlah 15.332 anak yang masih belum mempunyai KIA.

4. PENUTUP

Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Indonesia diatur di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mendorong regulasi KIA, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi 2018. Melalui pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan layanan berbasis online dengan tujuan memperlancar kinerja layanan administrasi kependudukan. Dalam proses pembuatan dan pencatatan identitas anak seperti akta kelahiran dan kartu identitas, anak yang telah lahir di luar pernikahan atau

⁹ Yayan Maryanto, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2023, pukul 10:13.

¹⁰ Jarot. D. Hartono, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2023, pukul 14:38.

pun anak yang telah diadopsi oleh orang tua angkat mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum dan diakui oleh negara.

Pengimplementasian kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai upaya memenuhi hak atas identitas anak di Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik. Tingkat persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Magetan pada tahun 2022 sebesar 87,67% dengan jumlah 123.556 jiwa dan persentase kepemilikan KIA pada tahun 2023 sebesar 89,39% dengan jumlah 129.202 jiwa. Terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan KIA di Kabupaten Magetan, yakni:

1. Faktor pendukung, terdapat inovasi baru yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kabupaten Magetan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi dan jemput bola yang terus digencarkan oleh aparat Disdukcapil Kabupaten Magetan kepada masyarakat desa dan sekolah-sekolah. Penyaluran informasi melalui media sosial berbasis *online* dan media cetak juga menjadi faktor pendukung penyebaran informasi kartu identitas anak. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti beberapa toko, mitra usaha dan tempat pariwisata juga memberikan nilai tambah dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA.
2. Faktor penghambat, belum ada aturan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan bahwa KIA dijadikan sebagai persyaratan wajib untuk mendaftar sekolah seperti akta kelahiran. Serta sarana dan prasarana di saat petugas Disdukcapil Kabupaten Magetan melakukan pelayanan keliling jemput bola ke sekolah, faktor yang menghambat terdapat adanya kendala jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

F. Noor E., Wawancara Pribadi, Selasa, 14 November 2023, pukul 15:18.

Maryanto. Y., Wawancara Pribadi, 10 November 2023, pukul 10:13.

Hartono. J. D., Wawancara Pribadi, 10 November 2023, pukul 14:38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Muhammad Zaun dan mukhtar Alshodiq (2005) *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta
- Hardjanto, U. S. (2019, Juni). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law & Governance Journal, Volume 2*(Issue 2), 301- 313.
- Aryanti, E. (2014, Oktober). Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kelahiran Tahun 2012). *Jom FISIP, Volume 1*(No. 2), 1-14.
- Fitria Nurmalisa (2017) *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*
- Dispenduk Magetan. (2021, Juni Rabu). *Urus KIA, "Dapatkan Manfaatnya Dapatkan Diskonnya!"* Retrieved from [Dispenduk.magetan.go.id:https://dispenduk.magetan.go.id/urus-kia-dapatkan-manfaatnya-dapatkan-diskonnya/](https://dispenduk.magetan.go.id:https://dispenduk.magetan.go.id/urus-kia-dapatkan-manfaatnya-dapatkan-diskonnya/) diunduh Kamis, 18 Januari 2024 pukul 19:53.